



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 24/Kpts/KPU-Prov-010/2012

TENTANG

**JADUAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-010/2012;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
6. Hasil Rapat bersama Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada rapat tanggal 16 Mei 2012, 26 Mei 2012, dan 4 Juni 2012;
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Juni 2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : JADUAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 berlangsung selama 14 (empat belas) hari, yang dimulai pada tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012;

KETIGA : Jadwal pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

DAHLIAH UMAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Polda Metropolitan Jakarta Raya;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Panwaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Partai Politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

SALINAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
 24/KPTS/KPU-PROV-010/2012
 TENTANG
 JADUAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN
 CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

**JADUAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

NO	WILAYAH	BULAN																							
		JUNI								JULI															
		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3			4			5			6			7		
1	KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU	Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon di Sidang Paripurna Istimewa DPRD DEBAT KANDIDAT disalahsatu Stasiun TV	1	2	3	4	5	Rapat Umum Psangan Calon Nomor 1 dan 2	Rapat Umum Psangan Calon Nomor 3 dan 4	6	A			A			A			A			Rapat Umum Psangan Calon Nomor 5 dan 6		
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		2	3	4	5	6			1	B			B			B			B					
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		3	4	5	6	1			2	ZONA A: Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Kep. Seribu ZONA B: Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat														
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		4	5	6	1	2			3															
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		5	6	1	2	3			4															
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		6	1	2	3	4			5															

KETERANGAN:

NOMOR URUT 1: Pasangan Calon FAUZI BOWO - NACHROWI RAMLI
 NOMOR URUT 2: Pasangan Calon Mayjend TNI (Purn.) Drs. H. HENDARDJI SOEPANDJI, SH. - Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA.
 NOMOR URUT 3: Pasangan Calon Ir. H. JOKO WIDODO - Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM.
 NOMOR URUT 4: Pasangan Calon DR. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA. - Prof. DR. DIDIK JUNAEDI RACHBINI
 NOMOR URUT 5: Pasangan Calon FAISAL B. - BIEM T. BENJAMIN
 NOMOR URUT 6: Pasangan Calon H. ALEX NOERDIN - Letjen TNI (Marinir) Purn. H. NONO SAMPONO

**Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 5 Juni 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 KETUA,**

ttd.

DAHLIAH UMAR